
DPRD Deliserdang Setujui LPJ Pelaksanaan APBD 2019



Sumber Berita: https://hariansib.com/

Lubukpakam (SIB) DPRD Deliserdang dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua T Ahmad Tala'a menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Pemkab Deliserdang yang ditandai dengan penanda-tanganan bersama nota persetujuan Ranperda di gedung dewan, Lubukpakam, Senin (27/7).

Sidang dihadiri Wakil Bupati Deliserdang HMA Yusuf Siregar, Sekdakab Darwin Zein, unsur FKPD, pimpinan OPD jajaran Pemkab Deliserdang serta para camat.

Sidang diawali pembacaan laporan anggota Badan Anggaran DPRD Deliserdang, Zul Amri. Ia mengucapkan selamat kepada Pemkab Deliserdang yang telah mendapat opini dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) terhadap LPJ APBD TA 2019.

Banggar menilai, secara umum, kinerja pendapatan daerah di awal perencanaan cukup optimis. Hal ini ditandai dengan APBD murni 2019 sebesar Rp3.989.480.823.937, meningkat sebesar Rp22.850.345.286 atau (6%) dibanding PAPBD 2019 sebesar Rp4.009.331.169.223. Optimisnya peningkatan pendapatan daerah murni ke perubahan tidak diikuti pada saat realisasi yang selisihnya sebesar Rp436.274.779.604.

Sementara Wabup mengatakan dalam sambutan, proses pembahasan pasti muncul berbagai pandangan masukan dan saran yang sangat konstruktif, bahkan sangat mungkin terjadi silang pendapat dan adu argumentasi. Untuk itu pihaknya menyampaikan permohonan maaf karena hal itu menurutnya wajar sebagai cerminan berdemokrasi demi tercapainya Perda yang baik dan berkualitas.

Dengan disetujuinya Ranperda LPJ APBD itu, kata Wabup, maka telah menyelesaikan seluruh rangkaian agenda pengelolaan keuangan APBD TA 2019.

"Kami mengharapkan agar kerjasama antara legislatif dan eksekutif yang telah terbina selama ini, dapat lebih ditingkatkan pada masa mendatang. Sehingga kita mampu memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Deliserdang yang kita cintai," pinta Wabup.

Sumber Berita:

- 1. https://hariansib.com/ Medan-Sekitarnya/ Pelaksanaan-APBD-2019, tanggal 2 Agustus 2020.
- 2. https://www.metrokampung.com/2020/07/lpj-apbd-deliserdang-ta-2019-disetujui.html, tanggal 28 Juli 2020.
- 3. https://medan.tribunnews.com/2020/07/29/badan-anggaran-dprd-deli-serdang-optimis-kinerja-pendapatan-daerah-meningkat, tanggal 29 Juli 2020.
- 4. https://dirmanews.com/index.php/2020/07/29/lpj-pelaksanaan-apbd-deliserdang-2019-disetujui/, tanggal 29 Juli 2020.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 2

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 15

Ruang lingkup LKPJ meliputi:

- (1) hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan.
- (2) hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Pasal 16

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan

c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
 - 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 - 2. tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
 - 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 - 2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.

Pasal 18

- (1) Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri..
- (2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Pasal 19

- (1) Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

Pasal 20

(1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:

- a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
- b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.